

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10, LD 2015 NOMOR 10, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 33 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Hulu Sungai Tengah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa; bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Periseden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tanggung Jawab dan Wewenang;
 3. Kelembagaan;
 4. Kewajiban Masyarakat;
 5. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 8. Pengawasan;
 9. Pemantauan dan Evaluasi;
 10. Penyelesaian Sengketa;
 11. Ketentuan Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2015.